



SALINAN PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 24 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 24 September 2012, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 17 Pebruari 2008 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/14/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 7 bulan lebih, pernah rukun selama 9 bulan dan telah dikaruniai anak



perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 3 tahun), sekarang dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat silih berganti selama 3 bulan lebih, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Samarinda dan tinggal bersama di perumahan milik perusahaan selama 6 bulan lebih.
4. Bahwa pada waktu penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda sering terjadi perselisihan karena tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras serta berjudi dan pulang ke rumah setelah larut malam dan apabila tergugat pulang ke rumah penggugat marah dan menampar penggugat karena penggugat menasehati tergugat, akan tetapi penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap tergugat tersebut.
5. Bahwa pada bulan September 2008 penggugat ingin kembali ke rumah orang tua penggugat untuk melahirkan akan tetapi tergugat tidak ikut mengantar penggugat, dan penggugat hanya diantar oleh paman tergugat, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 2 bulan lebih tanpa saling memperdulikan, bahkan penggugat mendapat kabar dari ibu tergugat bahwa tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sedang penggugat tidak rela dimadu.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 28 September 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 oleh Gusti Hasan, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 090/14/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.



- Bahwa setelah menikah pada Tahun 2008 penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai dengan perselisihan karena tergugat suka main judi dan sering menyakiti dengan memukul penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai sekarang yaitu sudah 3 tahun lebih, ketika itu penggugat kembali dari Samarinda tanpa diantar oleh tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2008 penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai dengan perselisihan karena tergugat suka marah kepada penggugat walaupun hanya persoalan sepele dan tergugat sering minum minuman keras.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai sekarang yaitu sudah 3 tahun lebih, ketika itu penggugat kembali dari Samarinda tanpa diantar oleh tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yaitu bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun selama 9 bulan dan telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 3 tahun), sekarang dalam asuhan penggugat, pada waktu penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda sering terjadi perselisihan karena tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras serta berjudi dan pulang ke rumah setelah larut malam, dan apabila tergugat pulang ke rumah penggugat marah dan menampar penggugat karena penggugat menasehati tergugat, kemudian pada bulan September 2008 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat untuk melahirkan akan tetapi tergugat tidak mengantar penggugat, penggugat hanya diantar oleh paman tergugat, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 2 bulan lebih tanpa saling memperdulikan, bahkan penggugat mendapat kabar dari ibu tergugat bahwa tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sedangkan penggugat tidak rela dimadu, dan



meskipun keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 28 September 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 oleh Gusti Hasan, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Sengkang untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta



orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu kepada penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 090/14/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 17 Pebruari 2008 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu SAKSI I, umur 50 tahun (paman penggugat) dan SAKSI II, umur 42 tahun (paman penggugat) dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah.



Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan yang kemudian berakhir dengan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan meskipun pihak keluarga penggugat pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat suka main judi dan minum minuman keras bahkan tergugat sering marah walaupun hanya persoalan sepele dan juga menyakiti penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula seluruh keterangan saksi-saksi tersebut yang berhubungan dengan dalil-dalil maupun hubungan penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah pernah tinggal bersama selama 9 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 3 tahun), setelah itu rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu minum minuman keras dan main judi bahkan tergugat selalu marah dan menyakiti penggugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal sudah beberapa kali diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun hanya berlangsung selama 9 bulan saja, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 3 tahun lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya sebagai indikator bahwa sudah lama sekali hubungan penggugat dengan tergugat tidak tidak harmonis, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih harmonis.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tanpa saling menghiraukan lagi juga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat diduga merupakan puncak atau



akumulasi dari berbagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya karena ternyata sebelum berpisah tempat tinggal rumah tangga mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena penggugat tidak dapat menerima sikap tergugat yang selalu minum minuman keras dan main judi bahkan tergugat biasa marah dan menyakiti penggugat.

Menimbang, bahwa perilaku tergugat yang sering minum minuman keras dan main judi, terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, tetapi juga merupakan kebiasaan buruk yang sudah sangat sulit untuk disembuhkan, ditambah lagi sikap tergugat yang terkadang melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat yang bukan saja telah menyakiti badan dan perasaan penggugat tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah, juga selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi menemui dan memberi nafkah kepada penggugat, oleh karena itu semakin menguatkan dugaan bahwa tergugat tidak peduli lagi mengenai kondisi penggugat serta tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa sebaliknya diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya bahkan sebaliknya ia hanya merasakan penderitaan lahir dan bathin, serta tidak mampu lagi bertahan dalam situasi rumah tangga yang demikian itu sehingga meskipun oleh pihak keluarga penggugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penggugat bersabar dan kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat disebabkan karena perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat, dan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian oleh penggugat terhadap tergugat yaitu Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan



pertengkarannya terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian



dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Drs. Salahuddin,, S.H., M.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Ridwan, S.H. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.
S.H.

Drs. M. Nasruddin,

ttd.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

ttd.

Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)